



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu diatur suatu pedoman untuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkalis.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya Sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Alat Kelengkapan Lainnya.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang dilakukan secara wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar untuk pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan alat kelengkapan;
- g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. Tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. Tunjangan reses.

Pasal 4

- (1) Uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi bagi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi bagi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang presentasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (7) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau Alat Kelengkapan Lain.
- (8) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5 (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen);
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (9) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (10) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (11) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

- (12) Tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (13) Rincian besaran Uang dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 6

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran satuan harga pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Bupati tentang satuan standar harga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pajak atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati dan/atau Wakil Bupati.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program yang terdiri dari atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber data manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil DPRD sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar satuan harga.

- (7) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN RESES

Pasal 14

Kegiatan reses sekurangnya melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. jadwal pelaksanaan reses ditetapkan di Badan Musyawarah DPRD;
- b. penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan reses; dan
- d. rapat paripurna pelaporan hasil reses.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga.
- (2) Belanja untuk menunjang pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan standar biaya umum dan standar satuan harga yang berlaku untuk:
 - a. konsumsi;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. sewa tempat/sewa tenda;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. dokumentasi;
 - f. honor pembawa acara;
 - g. honor pembaca doa; dan
 - h. perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan reses.
- (2) Dana reses harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembebanan pajak atas penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 63

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

RINCIAN BESARAN UANG DAN TUNJANGAN PENGHASILAN PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DPRD

a. BESARAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN UANG REPRESENTASI		
		Bobot (%)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KETUA DPRD	100	2.100.000	2.100.000
2	WAKIL KETUA DPRD	80	2.100.000	1.680.000
3	ANGGOTA DPRD	75	2.100.000	1.575.000

b. BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS
1	KETUA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. Suami/Isteri	
	b. Anak (1 orang)	
	c. Anak (maksimal 2 orang)	
2	WAKIL KETUA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. Suami/Isteri	
	b. Anak (1 orang)	
	c. Anak (maksimal 2 orang)	
3	ANGGOTA DPRD	Sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi ASN
	a. Suami/Isteri	
	b. Anak (1 orang)	
	c. Anak (maksimal 2 orang)	

c. BESARAN UANG PAKET PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN UANG PAKET		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KETUA DPRD	10	2.100.000	210.000
2	WAKIL KETUA DPRD	10	1.680.000	168.000
3	ANGGOTA DPRD	10	1.575.000	157.500

d. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN JABATAN		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KETUA DPRD	145	2.100.000	3.045.000
2	WAKIL KETUA DPRD	145	1.680.000	2.436.000
3	ANGGOTA DPRD	145	1.575.000	2.283.750

e. BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN		
		Bobot (%)	Tunjangan Jabatan Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KETUA DPRD	7,5	3.045.000	228.375
2	WAKIL KETUA DPRD	5	3.045.000	152.250
3	SEKRETARIS	4	3.045.000	121.800
4	ANGGOTA DPRD	3	3.045.000	91.350

f. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	TINGGI	7 (tujuh) kali	2.100.000	14.700.000
2	SEDANG	5 (lima) kali	2.100.000	10.500.000
3	RENDAH	3 (tiga) kali	2.100.000	6.300.000

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

a. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN (Rp)
1	KETUA DPRD	-
2	WAKIL KETUA DPRD	-
3	ANGGOTA DPRD	18.000.000

b. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI (Rp)
1	KETUA DPRD	28.000.000
2	WAKIL KETUA DPRD	26.000.000
3	ANGGOTA DPRD	18.500.000

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	JABATAN	BESARAN UANG JASA PENGABDIAN			
		Masa Bakti	Bobot	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.100.000	2.100.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.100.000	4.200.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.100.000	6.300.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.100.000	8.400.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.100.000	10.500.000
			Paling banyak 6 kali	2.100.000	12.600.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	1.680.000	1.680.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	1.680.000	3.360.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	1.680.000	5.040.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	1.680.000	6.720.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	1.680.000	8.400.000
			Paling banyak 6 kali	1.680.000	10.080.000
3	ANGGOTA DPRD	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	1.575.000	1.575.000
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	1.575.000	3.150.000
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	1.575.000	4.725.000
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	1.575.000	6.300.000
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	1.575.000	7.875.000
			Paling banyak 6 kali	1.575.000	9.450.000

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO	URAIAN	BESARAN DANA OPERASIONAL		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KETUA DPRD			
	a. tinggi	6 (enam) kali	2.100.000	12.600.000
	b. sedang	4 (empat) kali	2.100.000	8.400.000
	c. rendah	2 (dua) kali	2.100.000	4.200.000
2.	WAKIL KETUA DPRD			
	a. tinggi	4 (empat) kali	1.680.000	6.720.000
	b. sedang	2,5 (dua koma lima) kali	1.680.000	4.200.000
	c. rendah	1,5 (satu koma lima) kali	1.680.000	2.520.000

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI